

**PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP  
SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL  
(Studi Kasus Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan (LPK) Setir  
Mobil di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H Saifuddin  
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**RIZKY ANANDA SAGITA PUTRI**

**NIM. 1717301081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Rizky Ananda Sagita Putri

NIM : 1717301081

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (Studi Kasus Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/hasil karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Rizky Ananda Sagita Putri**

**NIM.1717301081**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (Studi Kasus Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Rizky Ananda Sagita Putri** (NIM. 1717301081) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Imron Hamzali, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III

Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.A.  
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



25 April 2024

Dr. M. Supriati, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri.i Rizky Ananda Sagita Putri  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rizky Ananda Sagita Putri  
NIM : 1717301081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (Studi Kasus Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)”

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamua'laikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I**  
NIDN. 2112088301

**PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP SEWA  
JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL  
(Studi Kasus Lembaga Pelatihan Dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil di  
Purwokerto, Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**RIZKY ANANDA SAGITA PUTRI**

**NIM. 1717301081**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ormas Islam mengenai akad sewa jasa kursus mengemudi. Pada kasusnya konsumen ada yang puas dan kurang puas karena dari pihak LPK menjamin langsung mampu mengemudi secara mandiri setelah kursus dengan mengambil paket yang dipilih. Faktanya, tidak semua konsumen puas ketika kontrak selesai. Sehingga konsumen menambah kontrak paket pertemuan lagi. Apakah akad yang berlaku sesuai dengan analisis pandangan Ormas Islam atau memiliki dasar hukum lainnya. Berdasarkan itulah penulis tertarik untuk menganalisis sistem akad yang berlaku pada penyedia jasa kursus mengemudi LPK setir mobil yang ada di Purwokerto. Penelitian ini didasari pada rumusan masalah berikut: 1. Bagaimana praktik sewa jasa kursus mengemudi yang berlaku di LPK Setir Mobil di Purwokerto? 2. Bagaimana pandangan sewa jasa di LPK tersebut?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan praktik akad yang sesungguhnya diberlakukan di LPK Setir Mobil, dan untuk mengetahui analisis Ormas Islam terhadapnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan responden. Setelah data terkumpul, kemudian diadakan pemilahan dan pengelompokkan data untuk kemudian dituliskan secara sistematis. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan Pandangan Ormas Islam yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Irsyad.

Setelah penulis mengadakan penelitian dan analisa mendalam, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 1. terdapat pihak yang mengadakan jasa yakni perusahaan LPK serta yang diambil jasanya instruktur (pengajar) mengemudi, pihak yang menyewa yakni siswa mengemudi, dan perjanjian dua pihak dikuatkan dengan bentuk formulir pendaftaran saat melakukan akad sewa jasa. LPK memberikan fasilitas sewa berupa jasa yakni pelatihan dan barang berupa kendaraan mobil untuk siswa belajar sesuai ketentuan paket yang diambilnya saat perjanjian. 2. Menurut Pandangan Ormas Islam di Banyumas yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad menyatakan bahwasanya praktik sewa jasa kursus mengemudi di perbolehkan dan sah. Dikarenakan sudah memenuhi rukun. Hal tersebut tidak melanggar syariat selagi bukan sesuatu yang diharamkan. Dari kedua pihak juga mendapat manfaat yang telah disepakati.

Kata kunci : *Ijarah*, kursus mengemudi, Pandangan NU, Muhamadiyah, dan Al-Irsyad.



## **Motto**

“Jalani, Nikmati, Syukuri”

-DUIT-

@rizkyanandasagita



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

ُ	damah	U	U
---	-------	---	---

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

## 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وِ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya

adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التّوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital penulisan kata ini dengan perkata sambung atau hubung. digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
-------------------	------------------------------------

ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al- mubīn</i>
------------------------	---



## PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada titik ini peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya yaitu Ibu Siti Maesyaroh dan Bapak Edi Swastomo beserta keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara materiil maupun moril kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian tidak lupa kepada pembimbing saya yaitu bapak Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I yang senantiasa bersedia dan membimbing saya selama saya mengerjakan skripsi ini.

Dengan segala ta'dzim peneliti juga mempersembahkan skripsi kepada beliau guru saya *al-maghfurlah* Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dengan dukungan moral dan keberkan beliau yang memberikan kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan serta memberikan kita semua keselamatan di dunia maupun akhirat.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kebanggaan kepada orang tua peneliti serta membantu peneliti dapat melanjutkan langkah selanjutnya.

Aminn yaa Rabbal 'Alamin...

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy. Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Almaghfurillah Dr. K.H. Chariri Shofa , M.Ag. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam dan Dosen yang telah membimbing, memotivasi selama perkuliahan.
10. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A, M.H.I selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi.
11. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Orangtua dan keluarga penulis, Bapak Edi Swastomo dan Ibu Siti Maesyaroh, adik saya Alba Rafidatama, Alm. Mbah Yashudi dan Almh.

14. Mbah Tasem yang selalu mendoakan dan support sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
15. Tokoh Nahdatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah Banyumas, Tokoh Al-Irsyad Al-Islamiah Purwokerto yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan.
16. Pimpinan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil Teknike, Utama, Driveindo yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan.
17. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B Angkatan 2017, teman-teman Pondok Pesantren Darussalam, teman-teman Pondok Pesantren Al-Husaini, teman-teman HMJ Muamalah Angkatan 2019, teman-teman DEMA Fakultas Syariah Angkatan 2020, teman-teman PPL PN Banjarnegara tahun 2021, teman-teman KKN DR tahun 2020 yang senantiasa memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Sahabat dekat penulis Indah Lutfiyatul Amalia S.H, Tanjung Palupi S.H, Khairunnisa Mahdiyah S.H, Ella Lailatul Ma'rifah S.H, Rias Indah Diniasih S.Sos, Indri Maritasari S.H, Vivi Fatimah S.H dalam motivasi dan support.
18. Kepada diri saya yang walaupun sudah lelah, bosan, kehilangan semangat tetapi tetap mampu mencapai titik ini, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, semoga tetap sehat.
19. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan. Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 28 Maret 2024

Penulis



Rizky Ananda Sagita Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Dan kegiatan penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	18

## **BAB II TINJAUAN TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN KURSUS**

### **MENGEMUDI**

A. Konsep <i>ijārah</i> .....	21
1. Pengertian <i>ijārah</i> Dan Dasar Hukum.....	21
2. Rukun dan syarat .....	26
3. Jenis-jenis .....	33
4. Pembatalan dan berakhirnya .....	34
B. Kursus mengemudi.....	35
1. Pengertian kursus mengemudi .....	35
2. Dasar hukum kursus mengemudi .....	37
3. Ketentuan kursus mengemudi di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan .....	38

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data .....	41
D. Metode Analisis.....	46

## **BAB IV PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI LPK SETIR DI PURWOKERTO**

A. Profil Ormas Islam di Kabupaten Banyumas .....	48
1. Profil Tokoh Nahdatul Ulama .....	48
2. Profil Tokoh Muhamadiyah .....	49

3. Profil Tokoh Al Irsyad Al Islamiyah.....	49
B. Praktik Sewa Jasa Kursus Mengemudi Mobil.....	50
C. Pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi di LPK Setir Mobil Purwokerto .....	55
1. Profil Tokoh Nahdatul Ulama.....	55
2. Profil Tokoh Muhamadiyah.....	56
3. Profil Tokoh Al Irsyad Al Islamiyah.....	57
D. Analisis Pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi di LPK Setir Mobil Purwokerto .....	59
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 kajian Pustaka

Tabel 2 daftar harga sewa jasa LPK Teknik

Tabel 3 daftar harga sewa jasa LPK Utama

Tabel 4 daftar harga sewa jasa LPK Driveindo

Tabel 5 dampak positif dan negatif LPK setir mobil



## DAFTAR SINGKATAN

LPK : Lembaga Pelatihan dan Keterampilan

Ormas : Organisasi Masyarakat


NU : Nahdatul Ulama

PCNU : Pengurus Cabang Nahdatul Ulama

PDM : Pimpinan Daerah Muhammadiyah

SWT : Subhanahu wa ta'ala

SAW : Shallallahu 'alaihi wa sallam



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek secara komprehensif ( *rahmatan lil 'alamijn* ) untuk semua orang mu'min yang mana itu merupakan sabda Rasulullah SAW. Permasalah-permasalahan yang diatur contohnya ialah permasalahan hukum/aturan, lebih pastinya Islam telah mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam merupakan agama yang membaca keadaan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, yang berarti hukum Islam itu tidak mengabaikan sebuah kebenaran untuk kepentingan sebuah perkara yang dihentikan dan diharamkan menurut Islam, begitu juga, Islam tidak pernah mengabaikan kenyataan yang merupakan sebuah aturan dan juga suatu hukum yang sudah tetapkannya, baik perorangan, masyarakat, sebuah keluarga, dan atau suatu negara, begitupun umat manusia pada umumnya.<sup>1</sup> Sehingga Agama Islam datang untuk memberi sebuah pondasi/dasar dan juga sebuah prinsip yang mengatur permasalahan muamalah yang dijalani manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>2</sup>

Fikih muamalah ialah sebuah hukum Islam yang membahas mengenai dengan tindakan manusia dalam permasalahan keduniaan, contohnya permasalahan sewa menyewa, utang-piutang, jual beli, peserikatan,

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 18.

kerjasama.<sup>3</sup> Akad tersebut membolehkan manusia untuk menukarkan manfaat, asas-asas yang sesuai dengan muamalah seperti asas untuk keadilan, asas untuk kebebasan, asas untuk ilahiah, asas untuk persamaan dan untuk kesetaraan, asas untuk kerelaan, asas tertulis dan kesaksian, asas untuk kejujuran dan untuk kebenaran.<sup>4</sup> Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial ciptaan Allah pada umumnya cenderung untuk bersoial bersama manusia lainnya. Dalam sebuah keterikatan berinteraksi tersebut, Islam menetapkan sebuah ketetapan yang wajib untuk ditaati seluruh makhluk-Nya.<sup>5</sup> Bagaimanapun juga menurut ajaran Hukum Islam, sistem untuk mendapatkan sebuah harta, harus didasarkan pada aturan dan prinsip, bahwa tidak ada satu orangpun yang mempunyai sebuah hak untuk memperoleh suatu keuntungan di atas sebuah pengorbanan daripada orang lain, dan suatu transaksi yang diizinkan dalam ajaran Hukum Islam hanyalah yang memang ada didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak bunting salah satu dengan cara yang baik dan juga cara yang adil.<sup>6</sup>

Pernyataan tentang prinsip muamalah adanya kerelaan dari para pihak menurut Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 18.

<sup>5</sup> Ahmad Baihaqi, *Problematika Pelaksanaan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

<sup>6</sup> Mahmudin Naser, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 465.

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”

Untuk memperoleh rezeki yang halal dan berkah sehingga manusia dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari manusia sebuah kesenangan dari Allah SWT. Tidak sedikit pula umat Islam yang memang lalai berkonsentrasi dalam permasalahan Muamalah. Muamalah adalah peragaan manusia dalam menata hubungan atau sebuah relasi antar sesama.<sup>7</sup> Allah melarang umat muslim memakan harta sesama melalui cara yang batil, contohnya melalui cara mengambil, menipu, mencemarkan, memeras, menjarah, dan dengan cara-cara lain yang tidak diperbolehkan Allah, selain melalui cara berbisnis atau jual beli/berdagang dengan musyawarah untuk mufakat dan kemaslahatan bersama.<sup>8</sup> Mengenai upaya seseorang untuk mengatasi masalah mereka, ada beberapa cara, termasuk bisnis semacam ini yang dikenal sebagai persewaan ( *Ijārah* ). *Ijārah* dalam arti sebenarnya atau secara lughawi mengandung pengertian upah atau imbalan, sewa, jasa/administrasi. Sementara itu, secara istilah *ijārah* merupakan kesepakatan pemindahan kebebasan (manfaat) dari suatu administrasi dalam waktu tertentu dengan adanya angsuran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan perdagangan tanggung jawab mengenai barang atau jasa tersebut atau barang dagangan itu sendiri. Alasan di balik keuntungannya

---

<sup>7</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1.

<sup>8</sup> Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian I, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No 2, 2017, hlm. 174.

masih belum sempurna, sehingga tidak diperbolehkan untuk menyewa barang yang sudah digunakan, nilai kegunaan barang tersebut habis.<sup>9</sup>

*Muamalah* sering dihadapkan pada berbagai jenis kerjasama, seperti halnya administrasi sewa menyewa jasa atau upah mengupah (*ijārah*). *Ijārah* adalah menjual manfaat, sedangkan yang di sewakan adalah sebagai keuntungan, bukan sebuah objek.<sup>10</sup> Kadang-kadang orang-orang tertentu tidak memahami luar dan dalam bagaimana menerapkan sebuah *ijārah*, dalam kehidupan sebenarnya yang mana semua hal itu dipertimbangkan di dalamnya. Untuk situasi ini, sangat untuk fokus pada batas-batas pemahaman antara dua pertemuan agar partisipasi berjalan sesuai dengan keinginan mereka berdua, tapi kenyataannya kesepakatan itu sering diabaikan, sehingga banyak pembeli yang sudah menjalin koordinasi akhirnya berakhir dengan kekecewaan. Untuk situasi seperti ini, kesepakatan sangatlah penting bagi dua pemain yang melakukan *ijārah* semacam ini.

Dalam peningkatannya sewa menyewa (*ijārah*) ada dua macam diantaranya yaitu *ijārah* khusus yang memberi kemanfaatan adalah *ijārah* yang pelaku perjanjiannya merupakan keuntungan semisal kendaraan untuk dikendarai dan pakaian untuk disewakan. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan benda yang disewakan tersebut sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk tujuan tersendiri yang dilarang oleh syara'. Menurut jumhur ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* tidak seluruhnya bersifat baku sesuai

---

<sup>9</sup> M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

<sup>10</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 122.

dengan manfaat yang dimanfaatkan. Hasil konsekuensi daripada pendapat ini adalah bahwa sewa menyewa tidak dapat dituntut oleh pemilik produk/barang pada saat kesepakatan dibuat, namun harus dilihat terlebih dahulu pada peningkatan penggunaan manfaat tersebut. Sedangkan *ijārah* yang memiliki sifat pekerjaan, seperti membuat struktur gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini erat kaitannya dengan masalah pembayaran ganti rugi dan atau upah pengupah, selanjutnya pembahasannya lebih terpusat kepada pekerjaan atau buruh.<sup>11</sup> Upah mengupah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al 'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah ad-Dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah dalam pembiayaan umrah, Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.<sup>12</sup>

Kelompok masyarakat tidak dapat dipisahkan dari Transportasi dan Angkutan Jalan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kendaraan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Pentingnya transportasi tersebut terlihat semakin banyaknya kebutuhan angkutan bagi mobilitas masyarakat. Kecenderungan masyarakat meningkat dengan bertambahnya kendaraan pribadi sebagai transportasi sehari-hari menyebabkan kepadatan di jalan raya. Mereka lebih leluasa membawa kendaraan sendiri daripada menggunakan transportasi umum. Dapat dikatakan

---

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85-86.

<sup>12</sup> Ali Umbar Ritonga, "Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta", *Jurnal Az Zarka'*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 143.

seseorang dapat mengendarai mobil memiliki nilai *plus*, bahkan sebagai gaya hidup bagi kalangan atas. Demikian juga, secara teratur sebagai keadaan mencari pekerjaan baru dan juga menggunakan kendaraan mobil individu merasa lebih nyaman dan aman saat berada di jalanan kota. Banyaknya pengguna mobil di jalan raya, resiko kecelakaanpun semakin meningkat. Sehingga melihat kondisi tersebut perlu adanya kursus yang bertujuan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu dasar dari masalah penyewaan jasa kursus mengemudi mobil diminati oleh masyarakat umum. Khususnya sewa jasa kursus mengemudi yang cukup banyak diminati. Kegiatan usaha ini berkembang seiring kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya bahwa alasan mengendarai kendaraan mobil dapat membangun sumber daya manusia dalam bidang teknik otomotif, dapat mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan penghasilan secara *financial*.<sup>13</sup> Kursus mengemudi merupakan penyedia layanan jasa untuk melatih dan mengetahui cara mengemudi yang efektif tentunya di ikuti oleh seorang pendidik yang disebut guru/instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang

---

<sup>13</sup> Pitria Sri Rahayu dan Upit Fitriani, "Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Program Kursus Mengemudi Mobil Di LKP Gita Pertiwi", *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 33.

ditentukan berakhir.<sup>14</sup> Instruktur memiliki peran yang sangat penting karena sebagai seseorang yang bisa menentukan suatu kelancaran dan keberhasilan seseorang yang sedang belajar dalam pelatihan untuk mengemudikan mobil. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 78 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa lembaga/pihak yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi harus mendapatkan izin dan terakreditasi dari pihak Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Kota Purwokerto yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas yang cukup strategis sehingga tidak dapat dipungkiri kebutuhan transportasi pun meningkat. Banyaknya pelaku usaha kursus mengemudi semakin meningkat dikarenakan kebutuhan tersebut. Terdapat 12 tempat Lembaga kursus mengemudi mobil di kota Purwokerto. Penulis meneliti 3 tempat yakni LPK Teknike, LPK Utama, dan LPK Driveindo. Masing-masing LPK tersebut cukup terkenal dipurwokerto, namun berdasarkan kesan dari konsumen ada yang puas dan kurang puas karena siswa dalam brosur iklan dinyatakan dijamin mampu mengemudi dengan mandiri, minimal menguasai ketrampilan dasar dalam mengemudi. Faktanya, yang menjadi acuan dalam kontrak kursus ini hanya batasan jam setiap pertemuan dibatasi 1 jam atau 2 jam tergantung

---

<sup>14</sup> Putri Nur Azizah, Lukman Ilham, dkk., “Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Aliyah Kota Makassar)”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 143.

<sup>15</sup> Pasal 78 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

paket yang diambil. Apabila itu sudah selesai dilaksanakan, maka kontrak selesai, tidak peduli apakah siswa sudah mampu mengemudi dengan mandiri atau belum. Sehingga ketika siswa merasa belum mahir setelah kontrak selesai maka dari pihak LPK menyarankan mengambil paket kursus. Di LPK Teknike bisa mengambil 1 kali pertemuan dengan tambahan biaya Rp. 80.000/jam setelah mengambil paket. Namun di LPK Utama dan LPK Driveindo harus mengambil paket kembali tidak bisa mengatur berapa kali seperti LPK Teknike, hal tersebut membuat siswa mau tidak mau harus mengambil meskipun yang diinginkan hanya beberapa pertemuan.

Dalam permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui pandangan dari ormas Islam, yang dimana saat ini ormas Islam menjadi salah satu lembaga yang menaungi dan memberikan solusi untuk permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat. Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia jenis perkumpulan massa yang tidak memiliki nilai politik. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Organisasi massa dapat dibentuk dengan memperhatikan kesamaan dan tujuan tertentu, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Sehingga kita dapat mecirikan ormas Islam sebagai perhimpunan berbasis massa yang tergabung dengan tujuan untuk berjuang untuk mempertahankan agama Islam yang ditunjukkan oleh Al-qur'an dan As-sunnah dan memberdayakan umat Islam dalam bidang agama, pendidikan, sosial,

ekonomi, dan budaya.<sup>16</sup> Sedangkan, menurut Pranadji, ormas merupakan salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, kemitraan, keswadayaan, dan partisipasi publik. Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah penyalur kepedulian dan kesadaran sosial dan politik masyarakat terhadap berbagai masalah *public actual*. Oleh karena itu, kegiatan Organisasi Kemasyarkataan hampir selalu bersinggungan dengan isu-isu oublik khususnya berkaitan langsung dengan permasalahan riil di masyarakat. Permasalahan seperti kemiskinan, tersumbatnya hak-hak sipil/politik, ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, degradasi kualitas lingkungan hidup, rendahnya tingkat pendidikan, konflik sosial dalam pluralism kehidupan sosio-politik-budaya-ekonomi hampir selalu menjadi rutin organisasi kemasyarkataan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Adi Suryadi menyebut Ormas sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yaitu : Sebagai wilayah interaksi sosial mencakup semua kelompok sosial paling dekat (khususnya rumah tangga), gerakan kemasyarakatan, dan wadah-wadah komunikasi public yang diciptakan melalui bentuk pengaturan dan memobilisasi diri secara indipenden, baik dalam hal kegiatan maupun kelembagaan. Warga masyarakat sipil yang sama membina ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas

---

<sup>16</sup> Akhyun Lestari, "Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat" *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 9.

<sup>17</sup> Tri Pranadji, Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa, Makalah disampaikan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 20 November 2012, di Hotel Grand Syahid Jaya, Jakarta, hlm.2-3.

kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama.<sup>18</sup> Seperti halnya permasalahan yang membahas mengenai muamalah. Ormas Islam yang dimaksud dalam ialah Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah dan Al-Irsyad yang berada di lingkungan Banyumas. Ketiga organisasi masyarakat tersebut adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Begitupula di wilayah Banyumas, ketiga organisasi masyarakat tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Luasnya jaringan organisasi masyarakat terutama pada wilayah desa-desa, dan bahkan sedikit dijumpai ada kelompok yang mempunyai jaringan seluas ini: jaringan pesantren dan elite ulama, anak-anak muda, dan masyarakat lainnya. Mayoritas masyarakat Islam di wilayah Banyumas sangat dekat dengan ajaran Nahdatul Ulama, Muhamadiyah dan Al-Irsyad.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil penelitian terkait dengan pandangan Ormas Islam di Banyumas terhadap akad sewa jasa Kusrus mengemudi dengan spesifik judul **“PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM DI BANYUMAS TERHADAP SEWA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL (Studi Kasus Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Setir Mobil di Purwokerto, Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan istilah penting yang terdapat dalam judul “Pandangan 3 Ormas Islam di Banyumas Terhadap Sewa Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Kasus Lembaga Pelatihan dan Keterampilan

---

<sup>18</sup> Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, (Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 18

Setir Mobil Purwokerto, Kabupaten Banyumas)”, maka penulis menjelaskan beberapa hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Akad sewa jasa kursus mengemudi (*ijārah*)

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang mengandung arti *al-‘iwād* atau upah, sewa, jasa, hadiah atau imbalan.<sup>19</sup> *Al-ijārah* merupakan salah satu jenis gerakan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, akad, menjual jasa dan lain sebagainya. Kursus mengemudi merupakan pelajaran tentang mengendalikan sesuatu yang dikendarai, kendaraan yang dimaksud ialah mobil. Akad sewa jasa ini terletak pada praktik dan kesepakatan perjanjian sewa jasa mengemudi di LPK Setir Mobil Purwokerto.

2. Ormas Islam

Organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia jenis perkumpulan massa yang tidak memiliki nilai politik. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Organisasi massa dapat dibentuk dengan memperhatikan kesamaan dan tujuan tertentu, misalnya: agama, pendidikan, sosial. Jadi kita dapat mencirikan Ormas Islam sebagai organisasi berbasis massa yang bergabung dengan tujuan memperjuangkan dasar Islam sesuai Al-Qur'an dan as-Sunnah dan mendorong umat Islam di bidang agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>20</sup> Organisasi masyarakat Islam

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), hlm. 177

<sup>20</sup> Akhyun Lestari, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat” *Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 9.

yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan fokus kasus praktik akad atau kesepakatan perjanjian sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK setir mobil Purwokerto, lalu dilihat dari pandangan Organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Banyumas antara lain yaitu Al-Irsyad, Muhammadiyah, NU, yang dinilai paham akan hukum Islam mengenai sewa jasa (*ijārah*).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK setir mobil Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK setir mobil Purwokerto?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa jasa mengemudi khususnya di LPK setir mobil Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

- b. Mengetahui prespektif tokoh Organisasi masyarakat Islam yang megarah kepada praktik sewa jasa mengemudi di LPK setir mobil Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah ini memiliki manfaat baik secara akademisi praktis ataupun sebagai berikut:

### a. Manfaat akademis

Membantu para akademisi khususnya bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, memberikan penambahan pemahaman dan pengetahuan bagi mahasiswa, pengajar, pemerintah maupun masyarakat umum untuk mengetahui pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa mengemudi di LPK setir mobil Purwokerto.

### b. Manfaat praktis

Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan bagi masarakat mengetahui bagaimana pandangan mengenai praktik sewa jasa mengemudi di LPK setir mobil Purwokerto oleh Ormas Islam.

## E. Kajian Pustaka

Skripsi oleh Hana Yuliana<sup>21</sup> judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijārah* Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)”. Fokus pembahasan mengenai

---

<sup>21</sup> Hana Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

praktik *ijārah instal software* bajakan dilaksanakan secara lisan antara pemilik rental komputer dan penerima jasa, dalam kontrak kedua belah pihak telah menyepakati syarat-syarat sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian pada awal transaksi. Dengan memperhatikan norma-norma syariat Islam, praktik sewa menyewa *install software* bajakan tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*.

Skripsi oleh Muhammad Faisol Amin<sup>22</sup> judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwungu Selatan”. Fokus penelitian mengenai praktik sewa jasa angkutan umum telah memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Angkutan tersebut dapat berjalan dengan baik dikarenakan tugas penyelenggara merupakan tugas pemerintah. Dilihat dari *maṣlahah* dan *mudharat* sewa jasa tersebut lebih besar kemaslahatannya daripada *mudharat*.

Skripsi oleh Widona Nia Yuningsih<sup>23</sup> judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)”. Fokus penelitian praktik sewa menyewa yang dilakukan masyarakat namun tidak sesuai dengan perjanjian awal sewa menyewa jasa traktor bajak sawah antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor.

---

<sup>22</sup> Muhammad Faisol Amin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwunugu Selatan”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017).

<sup>23</sup> Widona Nia Yuningsih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Skripsi oleh Rahmat Hidayat<sup>24</sup> judul penelitian “Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Kursus Mengemudi Mobil Di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Dahsyat.” Fokus penelitian praktik akad *ijārah* pada LPK Dahsyat apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah atau belum.

Skripsi oleh Riska Puspita Sari<sup>25</sup> yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pangkalpinang (Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengemudi Bima Sakti Di Kota Pangkalpinang)”. Fokus penelitian tentang kewajiban pelatih kursus mengendara jika terjadi tindak pidana lalu lintas dan pertanggungjawaban pidana jika dilihat dari hipotesis kesalahan yang dilakukan oleh siswa saat belajar mengendara.

Jurnal oleh Putri Nur Azizah, Lukman Ilham, dkk<sup>26</sup> yang berjudul “Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Aliah Kota Makassar)”. Fokus penelitian Tanggung jawab yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil terhadap pengguna jasa (siswa belajar) apabila terjadi kecelakaan pada saat pelatihan adalah dengan resiko kerusakan benda-benda milik yayasan tidak dibebankan kepada konsumen. Tanggung jawab yayasan penyedia jasa

---

<sup>24</sup> Rahmat Hidayat, “Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Kursus Mengemudi Mobil Di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Dahsyat”, *skripsi* (Banjarasin: IAIN Antasari, 2015).

<sup>25</sup> Riska Puspita Sari, “Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pangkalpinang (Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengemudi Bima Sakti Di Kota Pangkalpinang)”, *Skripsi* (Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2020).

<sup>26</sup> Putri Nur Azizah, Lukman Ilham, dkk., “Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Aliah Kota Makassar)”, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 6, No. 2, 2019.

kursus mengemudi mobil memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak instruktur.

Jurnal oleh Ali Ummar Ritonga<sup>27</sup> yang berjudul “Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta”. Fokus penelitian tentang penerapan akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa di Lembaga Keuangan Syariah dari langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa hingga kesesuaian dengan hukum Islam.

Untuk menyederhanakan terkait penelitian terdahulu penulis menyajikan dalam bentuk berikut:

Tabel 1. Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Pebedaan
Skripsi	Tinjauan Hukum	Sama-sama	a. Objek
Hana	Islam Terhadap	melakukan akad	permasalahan
Yuliana	Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)	sewa jasa	b. Sudut pandang kajian

<sup>27</sup> Ali Ummar Ritonga, “Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta”, *Jurnal Az Zarqa*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Skripsi Muhammad Faisol Amin	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwunugu Selatan	Sama-sama melakukan akad sewa jasa	a. Objek permasalahan b. Sudut pandang kajian
Skripsi Widona Nia Yuningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)	Sama-sama melakukan akad sewa jasa	a. Objek permasalahan b. Sudut pandang kajian
Skripsi Rahmat Hidayat	Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Kursus Mengemudi Mobil Di Lembaga Pelatihan	a. Sama-sama melakukan akad sewa jasa	Sudut pandang kajian

	Dan Keterampilan (LPK) Dahsyat.”	b. Objek penelitian tentang kursus mengemudi	
Skripsi Riska Puspita Sari	Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pangkalpinang (Studi Kasus Pada Lembaga Kursus Mengemudi Bima Sakti Di Kota Pangkalpinang)	Objek penelitian tentang kursus mengemudi	Sudut pandang kajian
Jurnal Putri Nur Azizah, Lukman Ilham, dkk.	Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan	Objek penelitian tentang kursus mengemudi	Sudut pandang kajian

	Keterampilan Aliah Kota Makassar).		
Jurnal Ali Ummar Ritonga	Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah Yogyakarta	Sama-sama melakukan akad sewa jasa	a. Objek permasalahan b. Sudut pandang kajian

Dari penelitian diatas tidak ada yang membahas tentang pandangan ormas islam terkait sewa jasa kursus mengemudi di LPK setir mobil Purwokerto. Perbedaan dari masing-masing penelitian ada pada objek permasalahan, sudut pandang kajian, dan konsep sewa jasa. Maka dari itu, peneliti menyatakan bahwa masalah ini layak diteliti.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, susunan dan sistematika kepenulisan harus dipahami sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II** : Merupakan perluasan landasan teori, yaitu mencakup pembahasan pengertian *ijārah* (sewa menyewa), macam-macam akad *ijārah*, dasar hukum, syarat dan rukun serta jenis dan bentuk akad khususnya dalam konsep sewa jasa. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai LPK setir mobil.
- BAB III** : Merupakan metode penelitian, yaitu meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan, dan metode analisis data.
- BAB IV** : Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini berisi tentang penyajian data hasil penelitian, meliputi profil tokoh Ormas Islam, praktik sewa jasa pada LPK setir mobil di Purwokerto, dan bagaimana cara pandang Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi di LPK setir mobil Purwokerto dan analisis pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi.
- BAB V** : Merupakan penutup, yaitu berupa kesimpulan dan saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG AKAD *IJĀRAH* DAN KURSUS MENGENAL

#### A. KONSEP *IJĀRAH*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah*

###### a. Pengertian *Ijārah*

Dalam kamus Lisan al-Arab, *Ijārah* berarti upah atas suatu pekerjaan. Dengan mendasarkan pada terminologi kebahasaan ini tergambar bahwa akad *Ijārah* mengandaikan adanya relasi dua pihak, yaitu pekerja (buruh) dan pihak yang memperkerjakan (majikan) yang objeknya adalah jasa dengan kompensasi berupa upah atas pekerjaan tersebut.

###### 1) Imam Hanafi

Akad *Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan faidah pada pemilik manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan tertentu.

###### 2) Imam Malik ibn Anas

Akad *Ijārah* adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikan atas manfaat yang dibolehkan (oleh syarat) untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbalan tertentu.

###### 3) Imam as-Syafi'i

Akad *Ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui secara jelas, mempunyai tujuan tertentu, memungkinkan untuk diserahkan terimakan dan terdapat upah yang jelas.

4) Imam Ahmad ibn Hanbal

Akad *Ijārah* adalah akad atas sesuatu yang diperbolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bias diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbalan yang jelas.

Dari berbagai macam rumusan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Ijārah* adalah suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan jasa dari manusia dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut terminology fiqh, ulama fiqh (fuqaha) memberikan batasan terminologi atas akad *Ijārah* yang berbeda-beda redaksinya, walaupun mengarah kepada pada substansi yang sama. Berberapa definisi ijarah antara lain sebagai berikut: ijarah berasal dari kata al - ajru artinya 'ganti', upah atau menjual manfaat. Transaksi ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah pemilik dibatasi dengan waktu. Sedangkan secara istilah ia mengatakan bahwa ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam

---

<sup>28</sup> Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, (Purwokerto: STAIN Press.2007), hlm. 44-45.

batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilik atas barang.<sup>29</sup>

Ketika satu pihak dengan pihak yang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal maka untuk mendapatkan imbalan disebut al- ijarah. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional.

Menurut fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak terjadi adanya perubahan kepemilikan hanya perubahan hak guna dari pemilik yang kemudian disebut sebagai orang yang menyewakan kepada penyewa.<sup>30</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya *ijārah* adalah bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sebagai pihak pemberi manfaat atau sewa dan pihak yang akan mengambil manfaat dari barang yang akan disewakan atau penyewa.

Terdapat perbedaan kata *ijārah* dari bahasa arab ke Indonesia, baik dalam pemaknaan sewa dan upah serta perbedaan pemaknaan dari operasional. Penggunaan kata sewa biasanya digunakan untuk nama

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

<sup>30</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUII, BI, 2001, hlm, 55

benda, seperti mahasiswa yang menyewa kamar kos untuk ditinggali, kemudian upah cenderung digunakan untuk tenaga kerja, seperti karyawan pabrik yang bekerja di suatu perusahaan yang mendapatkan gajinya atau upah sebulan sekali. Namun dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>31</sup>

Definisi upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>32</sup>

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113.

<sup>32</sup> Peraturan *Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon*, (Jakarta: Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1.

peraturan yang di bayarka atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *Ijārah* sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penukaran manfaat/jasa secara normative-yuridis mempunyai sandaran yang kuat. Adapun landasan dari akad ijarah adalah al-Quran, al-Hadis, dan ijma para ulama. Disamping itu banyak sisi lain yang bias dijadikan sebagai legitimasi yuridis dari akad ini, yaitu yaitu pertimbangan- pertimbangan yang bersifat rasionalitas dan juga pembenaraan historis bahwa akad ini ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia.<sup>33</sup> Dasar hukum *Ijārah* yakni :

1) QS. At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
 ...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka....

2) Hadits al Bukhari

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ  
 بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا حَرِيثًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”

3) *Ijma*’

Mengenai disyar’atkannya *ijārah*, semua ulama sepakat dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma*’ ini,

<sup>33</sup> Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 229.

meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tatanan teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan selama ini menyatakan sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa *nash* yang ada, dapat dipahami bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam, karena memang pada dasarnya setiap manusia akan mengalami benturan yang berkaitan dengan keterbatasan dan kekurangannya. Karena itu, manusia makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk dapat bertahan hidup.

Konsep *ijārah* (sewa menyewa) merupakan salah satu wujud nyata adanya keterbatasan yang dibutuhkan oleh manusia untuk dalam hidup bermasyarakat. Jika kita sama-sama lihat dan dapat dirasakan sendiri bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri terutama dalam hubungan mengenai kebutuhan. *Ijārah* dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan antara dua pihak yang mana keduanya saling membutuhkan mereka di pertemuan karena adanya kepentingan yang mereka dapat satukan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang saling meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.<sup>34</sup>

## 2. Rukun Dan Syarat *Ijārah*

### a. Rukun *Ijārah*

---

<sup>34</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 7

Rukun dari akad *ijārah* yang harus dipenuhi dalam transaksi memiliki beberapa rukun yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *Musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *Mu'jir/Mua'jir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* haruslah dan disyaratkan untuk paham mengenai manfaat dari barang ataupun jasa dari yang diakadkan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya perselisihan di hari kemudian. Akad *ijārah* juga harus dilakukan oleh pihak yang keduanya berkemampuan, yaitu kedua pihak baik *mujir* dan *mustajir* nya berakal dan dapat membedakan. Jika dalam akad *ijārah* ini terdapat satu pihak yang tidak berakal, gila ataupun masih kecil yang mana belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka akad *ijārah* nya tidak sah.<sup>35</sup>
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).

Semua harta benda boleh di akad *ijārah* kan, kecuali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek kondisi barang ataupun pihak pemilik memberikan informasi yang

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

transparan dan sebenar-benarnya mengenai kondisi barang yang akan di akadkan.

- b) Objek *ijārah* dapat diserahkan terimakan dan dapat digunakan manfaatnya secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak diperbolehkan meng*ijārah*kan barang yang mana sedang berada di pihak ketiga.
- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara' misalnya menyewakan VCD pronon dan rumah untuk kegiatan maksiat.
- d) Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari benda. Seperti halnya mobil yang dapat digunakan langsung. Tidak diperbolehkan melakukan akad *ijārah* pada barang-barang yang manfaatnya tidak langsung, seperti contohnya meng*ijārah*kan pohon jambu, yang mana pihak penyewa nantinya harus ada masa tunggu dapat mengambil manfaat dari pohon jambu untuk diambil buahnya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah benda yang bersifat *isti'mali*, yaitu barang yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta yang dapat habis jika dimanfaatkan secara berulang disebut *istihlaki*, seperti buku

tulis dan makanan tidak sah dijadikan barang atau objek untuk *ijārah*.<sup>36</sup>

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan dari pihak penyewa *mustajir* kepada pihak *mujir* sebagai pemberi sewa karena barang ataupun jasanya sudah diambil manfaatnya. Beberapa syarat pemberian *ujrah* adalah sebagai berikut:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* merupakan akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah apabila upah yang nantinya di dapatkan belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena hakim sudah mendapatkan upah dari pemerintah. Apabila, hakim mendapat gaji dari pekerjaannya yang berasal diluar dari upah yang diberikan oleh pemerintah, maka dia mendapatkan gaji dua kali dengan hanya satu kali kerja.
- c) Uang sebagai upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewakan. Jika lengkap manfaat dari sewanya maka harus lengkap pula uang sebagai upah yang harus dibayarkan.<sup>37</sup>

### 3) *Sigat*

<sup>36</sup> Eahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

<sup>37</sup> Muhammad Rawwas Qal' Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 178

Adalah suatu susunan ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang akan memulai akad berupa ijab dan kabul yaitu permulaan penjelasan yang disampaikan dari salah satu orang yang berkad sebagai gambaran akan dimulainya kerjasama dalam bentuk akad *ijārah*.<sup>38</sup>

Dalam hukum perikatan Islam, ijab dapat diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>39</sup> Sedangkan makna qobul ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berkad pula *mustajir* untuk penerimaan kehendak yang telah disampaikan oleh pihak *mujiir* setelah disampaikannya ijab.

b. Syarat *Ijārah*

Syarat yang harus terpenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharanya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116

<sup>39</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63

- 3) Akad *ijārah* diberhentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberi manfaat kepada penyewa.
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam bukunya Masduqi ada beberapa syarat yang tercermin dari berbagai pandangan imam madzhab, perbedaan imam madzhab tersebut bias menjadi referensi dalam menjalankan akad *ijarah* tersebut. Syarat akad *ijarah* dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'ajir*):
  - a) Menurut Madzhab Imam Syafi'i dan Hambali, kedua orang yang berakad sudah berakal baligh, sementara menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad cukup dengan batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah memasuki persyaratan pada '*aqid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibili-kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hambali seseorang anak kecil yang baligh, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan *ijārah*. Berbeda dengan kedua imam tersebut. Imam

---

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 101.

Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah mumayyiz dan atas seizin orang tuanya.

- b) Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijārah* berada pada posisi bebas berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud* alaih (objek sewa):

- a) Objek sewa bisa diserahkan terimakan; artinya barang sewaan tersebut adalah sah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) meminta barang itu sewaktu-waktu *mu'jir* dapat menyerahkan pada waktu tertentu.<sup>41</sup>
- b) Mempunyai nilai manfaat menurut *syara'*, manfaat yang menjadi objek *ijārah* diketahui sempurna dengan cara menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada ditangan penyewa.
- c) Upah diketahui oleh kedua belah pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).
- d) Objek *ijārah* dapat diserahkan dan tidak cacat. Jika terjadi cacat, ulama fiqh sepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkannya.
- e) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang diharamkan dengan *syara'*.

---

<sup>41</sup> Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 233.

- f) Objek bukan kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa untuk melaksanakan shalat.<sup>42</sup> Ada perbedaan pendapat tentang menyewa *mua'dzin*, menjadi imam shalat, mengajarkan al-Qur'an dan lain-lain.

### 3. Jenis-jenis *Ijārah*

Menurut berbagai imam madzhab, jumhur ulama memiliki beberapa keterkaitan mengenai kesesuaian jenis –jenis *ijārah* namun dalam hal ini, pembagian jeni-jenis *ijārah*, peneliti akan mengambil jenis-jenis *ijārah* secara umum.

#### a. *Ijārah 'Amal*

*Ijārah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Penggunaan jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *'ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.<sup>43</sup>

#### b. *Ijārah 'Ain*

*Ijārah 'ain* adalah akad *ijārah* dengan obyek berupa jasa dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti menyewa jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya. menyewa jasa transportasi yang telah ditentukan mobilnya, dll.

#### c. *Ijarah Maushufah fi al-Dzimmah*

<sup>42</sup> Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 234.

<sup>43</sup> Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 239.

*Ijārah Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas)<sup>44</sup>

d. *Ijārah al-Mutahaiya Bi al-Tamlīk*

Dalam akad ijarah juga dikenal dengan akad *Ijārah al-Mutahaiya Bi al-Tamlīk* (sewa beli). Akad ini sekilas sama dengan *ijārah* yang tanpa mengenal waktu. *Mustajir* sama-sama dapat mempergunakan objek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan antara keduanya ada pada akad yang dilakukan diawal perjanjian. Akad tersebut sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa yang diakhiri dengan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

4. Pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah* :

- a. Menurut ulama Hanafi, *ijārah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seseorang yang melangsungkan akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk merusaknya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan.

<sup>44</sup> DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

<sup>45</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 189.

- b. Pembatalan akad adalah terjadinya kerusakan pada yang disewa. Akan tetapi menurut ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak mengakibatkan habisnya *ijārah*, tetapi diganti selagi masih dapat diganti.
- c. Habis waktu kecuali kalo ada udzur.<sup>46</sup>

Hikmah adanya akad ijarah ialah kita dapat membantu satu sama lain dalam perihal perekonomian, pertanian, pembangunan dengan membayar upah jasa, barang atau benda yang menjadi salah satu objek dari akad ijarah. Di sisi yang lain mampu memberikan efektivitas waktu, tenaga dan fikiran dalam menjalankan roda perekonomian. Disisi lain bisa menjadi hal asas tolong menolong kepada seseorang yang membutuhkan jasa maupun barang dengan upah sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>47</sup>

## B. Kursus Mengemudi

### 1. Pengertian kursus mengemudi

Kursus mengemudi merupakan bagian dari perkembangan masyarakat kursus mengemudi dapat dikategorikan sebagai jenis pendidikan non formal yang dapat memberikan solusi masyarakat. Yang perekonomiannya bergerak dalam bidang pengangkutan orang atau barang. Tidak dari hanya dari sektor ekonomi, faktor sosial pun dapat tertunjang dengan mengikuti pendidikan nonformal. Defenisi kursus

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.137.

<sup>47</sup> Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, hlm. 240.

mengemudi tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kursus mengemudi adalah jasa yang berbentuk bimbingan atau pelatihan dalam hal keterampilan dan kemahiran mengemudi mobil yang dalam pelaksanaannya pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur. Kursus mengemudi mobil ini bersifat bimbingan privat yang mana dalam proses bimbingannya, pengguna jasa (siswa belajar) didampingi oleh seorang instruktur tetap sampai waktu pelatihan yang ditentukan berakhir. Dalam prosesnya selama kursus, para siswa belajar akan diberikan mengenai materi mengenai tata cara mengemudi dan juga diberikan praktek langsung di lapangan yang mana siswa belajar akan terjun langsung ke jalan raya didampingi oleh seorang instruktur.

Tujuan kursus mengemudi adalah untuk mengurangi resiko tabrakan dengan mengantisipasi situasi berbahaya, terlepas dari kondisi buruk atau kesalahan orang lain. Ini dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap berbagai pedoman umum. maka dari itu dalam belajar mobil ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk menaati peraturan yang berlaku. dengan asas ini suatu proses belajar mengajar akan terarah sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri usaha dan pengguna jasa. Kursus mengemudi yang dikategorikan sebagai pendidikan nonformal yang memiliki hubungan erat dalam memperbaiki kualitas diri dari individu.

Tujuan kursus mengemudi adalah untuk mengurangi resiko tabrakan dengan mengantisipasi situasi berbahaya, terlepas dari kondisi buruk atau kesalahan orang lain. Ini dapat dicapai melalui kepatuhan terhadap berbagai pedoman umum. maka dari itu dalam belajar mobil ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk menaati peraturan yang berlaku. dengan asas ini suatu proses belajar mengajar akan terarah sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri usaha dan pengguna jasa. Kursus mengemudi yang dikategorikan sebagai pendidikan nonformal yang memiliki hubungan erat dalam memperbaiki kualitas diri dari individu.

## 2. Dasar Hukum Kursus Mengemudi

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 78 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa lembaga/pihak yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi harus mendapatkan izin dan terakreditasi dari pihak Pemerintah dan dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negeri Republik Indonesia.<sup>48</sup>

## 3. Ketentuan Kursus Mengemudi di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan

### a. Pengguna jasa kursus mengemudi (siswa)

---

<sup>48</sup> Pasal 78 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengguna jasa kursus yang disebut siswa belajar adalah setiap orang yang menggunakan jasa kursus atau pelatihan dan mempunyai hak memperoleh bimbingan selama mengikuti kursus mengemudi mobil.

Hak pengguna jasa (siswa):

- 1) Berhak memilih mobil kursus jenis apa yang akan digunakan saat pelatihan
- 2) Berhak memilih waktu sesuai pilihan waktu yang telah disediakan oleh penyedia jasa kursus mengemudi.

Kewajiban pengguna jasa (siswa):

- 1) Berkewajiban membayar biaya pendaftaran sesuai paket pilihan yang dikehendaki
- 2) Datang ke tempat kursus 15 menit sebelum dimulai
- 3) Selama proses kursus berlangsung pengguna jasa (siswa) harus memperhatikan.

b. Instruktur

Instruktur adalah orang yang memberikan sebuah pelajaran, perintah, dan arahan. Instruktur berperan dan berfungsi sebagai komunikator (penyampai materi) yang menggunakan penyampaian dengan durasi dan estimasi waktu yang cukup singkat dan diharapkan mampu untuk memberikan sebuah internalisasi terhadap audiencenya, yang berarti harus mengetahui kondisi hadapannya. Instruktur dinaungi oleh lembaga non-formal, misalnya saja lembaga-lembaga

kursus. Lembaga kursus menggunakan instruktur sebagai tenaga pengajar atau pembimbing selama kegiatan kursus berlangsung.<sup>49</sup>

Jadi, instruktur dalam yayasan penyedia jasa kursus mengemudi mobil merupakan orang atau tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pihak yayasan penyedia jasa kursus sebagai pembimbing pengguna jasa (siswa belajar) selama kegiatan pelatihan mengemudi mobil berlangsung.

Hak penyedia jasa kursus mengemudi mobil:

- 1) Menerima pembayaran kursus dari pengguna jasa sesuai dengan paket yang dipilih oleh pengguna
- 2) Dalam formulir pendaftaran apabila telah uang telah dibayarkan sesuai kesepakatan tidak dapat ditarik Kembali

Kewajiban penyedia jasa kursus mengemudi mobil:

- 1) Menyediakan mobil kursus mengemudi
- 2) Mengatur waktu pelatihan
- 3) Menyediakan instruktur untuk mendampingi pengguna jasa saat pelatihan

---

<sup>49</sup> Affan ferdian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktek Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Yang Mengakibatkan kematian orang lain karena kelalaian", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016), hlm. 24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari informasi langsung terjun kelapangan atau tempat lokasi yang akan menjadi objek penelitian<sup>50</sup>. Sedangkan jenis analisis datanya termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan kekhasan sosial dari sudut pandang atau perspektif lainnya. Metode kualitatif ini menfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.<sup>51</sup> Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.<sup>52</sup> Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang lazim sekaligus yang khas tentang suatu kasus, namun hasil akhir penelitiannya lebih menyoroti situasi yang tak lazim.<sup>53</sup>

#### **B. Sumber data**

- 1) Sumber primer

---

<sup>50</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

<sup>51</sup> Umimah Wahid, "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi Malayasia Journal of Communication*, Vol. 29, No.1, 2013. Hlm. 80.

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 201.

<sup>53</sup> 81Norman K. Denzain dan Yvonan S. Lincon, *The Sage Handbook of Qualitative Research I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 484.

Sumber data primer merupakan sumber rujukan utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>54</sup> Data primer akan digali melalui narasumber, yaitu pengurus Ormas Islam di Kabupaten Banyumas. Narasumber tersebut yaitu Bapak KH. Mughni Labib, M.A selaku Rais Suriyah PCNU Banyumas, Bapak KH. Ahmad Hadidul Fahmi selaku Bahtsul Masail PCNU Banyumas, Bapak Sabar Waluyo S.E selaku PD Muhamadiyah Banyumas, Bapak A. Kahar Muzakki selaku ketua Majelis Tarjih PD Muhammadiyah Banyumas, Bapak Ibnu Rochi selaku Dewan Fatwa Al Irsyad Purwokerto, Bapak Hidayat selaku anggota Al Irsyad Purwokerto. Sedangkan narasumber yang berhubungan dengan praktik sewa jasa adalah pengelola LPK setir mobil di Purwokerto terdiri dari 3 tempat yaitu LPK Teknike, LPK Utama, LPK Driveindo. . .

## 2) Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Metode pengumpulan data

Dalam eksplorasi ini pelaksanaannya diselesaikan dengan cara yang menghubungkan dengan informasi yang diperoleh, secara keseluruhan dan di dapat secara lugas dari lapangan yang merupakan sumber informasi esensial,

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 216.

sedangkan sumber informasi tambahan dari studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah alat yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan tempat, pelaku, kegiatan dan hal-hal yang dipandang berhubungan dengan informasi yang diperlukan.<sup>55</sup> Observasi dilakukan dengan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kesepakatan sewa jasa kursus mengemudi dengan cara melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode observasi partisipan, sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan partisipasi pasif (*passive participation*) dilakukan penulis dengan cara datang ke LPK kursus mengemudi mobil yang ada di Purwokerto, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>56</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang terlibat dengan mendapatkan data untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan penjawab.<sup>57</sup> Adapun pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah tokoh-tokoh (pengurus) ormas Islam baik dari NU, Muhammadiyah, maupun

---

<sup>55</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 63.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 227.

<sup>57</sup> Moh. Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

Al-Irsyad Kabupaten Banyumas. Serta pengelola LPK setir mobil di Purwokerto.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian informasi mengenai hal-hal tertentu atau hal-hal tersusun seperti buku, foto, catatan dan sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan eksplorasi ini.

### 4. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai sumber data, narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian sebagai sumber informasi. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sumber data yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive sampling*.<sup>58</sup>

Menurut Sanafiah Faisal mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- b. Mereka yang tergolong masih memadai sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.

---

<sup>58</sup> I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: QUADRANT, 2021), hal. 143

- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber.<sup>59</sup>

Menurut Sugiono teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a. Random Sampling atau Sampel Acak

Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil secara acak sampelnya, peneliti mencampur semua subjek didalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Peneliti memberi kesempatan kepada setiap subjek untuk dipilih menjadi sampel.

b. Sampel Berstrata

Jika peneliti mempunyai pemikiran bahwa populasi terbagi atas tingkatan atau strata, maka pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara acak.

c. Sampel Wilayah

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 221.

Teknik ini dilakukan apabila terdapat perbedaan ciri antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Teknik ini dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi.

d. Sampel Proporsi

Teknik pengambilan sampel proporsi atau sampelimbangan dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau wilayah. Hal ini apabila terdapat banyak subjek pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama.

e. Sampel Kembar

Teknik sampel kembar adalah dua buah sampel yang sekaligus diambil oleh peneliti dengan tujuan melengkapi jumlah sekiranya ada data yang tidak masuk dari sampel pertama atau untuk mengadakan pengecekan terhadap kebenaran dari sampel pertama.

f. Sampel Kuota

Teknik ini dilakukan tidak berdasarkan diri pada strata atau daerah tetapi berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan. Dalam pengumpulan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi, tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut.

g. Sampel Bertujuan

Teknik bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan

tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, contohnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel proporsi atau sampel imimbangan, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan subjek yang akan diteliti, dibandingkan subjek mana yang sekiranya mengetahui secara keseluruhan dengan adanya praktik sewa jasa kursus mengemudi sampel diambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Adapun sampel yang diambil pengelola LPK Teknike, LPK Utama, dan LPK Driveindo, serta masing-masing konsumen dari LPK tersebut dan tokoh Nahdatul Ulama, Muhamadiyah dan Al-irsyad. Penulis juga menggunakan acuan tambahan dengan menggali data dari karya ilmiah dan buku.

#### **D. Metode analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>61</sup> Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu analisis

---

<sup>60</sup> Andra Tersiana, *Metode Penelitian: Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022), hal. 78-84.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 243.

berdasarkan data yang diperoleh atau realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.<sup>62</sup> Penalaran berpikir dari data-data bersifat khusus berupa pandangan tokoh NU, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad yang merupakan tokoh Ormas Islam Kabupaten Banyumas tentang praktik sewa jasa mengemudi kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.



---

<sup>62</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: t,p, 2019), hlm. 10.

## BAB IV

### PANDANGAN 3 ORMAS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA KURSUS MENGENAL LPK SETIR MOBIL DI PURWOKERTO

#### A. Profil 3 Ormas Islam di Kabupaten Banyumas

##### 1. Profil tokoh nahdatul ulama

###### a. KH Mughni Labib M.S.I

Beliau adalah pengurus PC NU Banyumas yang menjabat sebagai Rais Syuriah PC NU Banyumas. Kemudian beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad yang beralamat di Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas. Dan beliau juga dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.<sup>63</sup>

###### b. KH Ahmad Hadidul Fahmi Lc. M.A

Beliau adalah pengurus PC NU Banyumas yang menjabat sebagai Ketua Bahtsul Masail PC NU Banyumas. Beliau juga merupakan pengasuh pondok pesantren Attaujieh Al-Islamy 2 Andalusia yang beralamat di Leler, Randegan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.<sup>64</sup>

##### 2. Profil tokoh Muhammadiyah

###### a. Sabar Waluyo, S.E

---

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Mughni Labib, 23 Maret 2024

<sup>64</sup> Wawancara Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, 21 Maret 2024

Beliau merupakan pengurus PD Muhamadiyah Banyumas menjabat sebagai kepala kantor PDM Banyumas. Beliau juga alumni IAIN Purwokerto jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.<sup>65</sup>

b. H. A. Kahar Muzakki

Beliau merupakan pengurus PD Muhamadiyah Banyumas yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM Banyumas. Alamat beliau berada di Perum UMP Jln. Soka Indah no. 06 Karangsoka Kembaran Banyumas.<sup>66</sup>

3. Profil tokoh Al-irsyad Al-islamiyah

a. Ibnu Rochi

Beliau merupakan ketua komisi fatwa Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto masa bakti 1440/1445 H/ 2019-2024. Selain itu beliau termasuk juga dalam pengajar atau penceramah dalam majelis rutin di Masjid Fatimatulzahra Purwokerto Utara<sup>67</sup>

b. Hidayat

Beliau merupakan alumni Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsoed Purwokerto. Dalam kepengurusan Al Irsyad al Islamiyyah Purwokerto masa bakti 1440/1445 H/ 2019-2024 sebagai Direktur Lazim Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.<sup>68</sup>

**B. Praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK setir mobil**

**Purwokerto**

<sup>65</sup> Wawancara Bapak Sabar Waluyo, 23 Maret 2024

<sup>66</sup> Wawancara Bapak A. Kahar Muzakki, 22 Maret 2024

<sup>67</sup> Wawancara Bapak Ibnu Rochi, 20 Maret 2024

<sup>68</sup> Wawancara Bapak Hidayat, 20 Maret 2024

Praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK memiliki 2 jenis jasa yang disediakan yaitu belajar mengemudi mobil dan pembuatan SIM A dan C. Setelah mewawancarai beberapa LPK setir mobil, masing-masing memiliki harga dan paket yang berbeda. Berikut rinciannya :

1. LPK Teknike<sup>69</sup>

Tabel 2. Daftar harga sewa jasa LPK Teknike

Paket privat (manual)

Pertemuan	Biaya
4x @ 1 jam	Rp. 350.000
6x @ 1 jam	Rp. 500.000
8x @ 1 jam	Rp. 650.000
10x @ 1 jam	Rp. 800.000

Paket bisnis (manual)

Pertemuan	Biaya
13 jam (7x pertemuan) 1x pertemuan @ 1 jam 6x pertemuan @ 2 jam	Rp. 1.700.000

Paket executive (manual)

Pertemuan	Biaya
15 jam (8x pertemuan) 1x pertemuan @ 1 jam 7x pertemuan @ 2 jam	Rp. 1.200.000

<sup>69</sup> Wawancara Bapak Heka Pengelola LPK Teknike 18 Maret 2024

## Paket privat (matic)

Pertemuan	Biaya
4x @ 1 jam	Rp. 450.000
6x @ 1 jam	Rp. 650.000
8x @ 1 jam	Rp. 850.000

## Paket Axel (matic)

Pertemuan	Biaya
12 jam (6x pertemuan) 6x pertemuan @2 jam	Rp. 1.200.000

## Paket mobil sendiri

Pertemuan	Biaya
Setelah menyelesaikan paket kursus @ 1 jam	Rp. 60.000

2. LPK Utama<sup>70</sup>

Tabel 3. Daftar harga sewa jasa LPK Utama

## Paket regular 1

Pertemuan	Biaya
3x @ 1 jam	Rp. 250.000

## Paket regular 2

Pertemuan	Biaya
4x @ 1 jam	Rp. 325.000

## Paket kilat

---

<sup>70</sup> Wawancara Ibu Wiyanti, Pengelola LPK Utama, 18 Maret 2024

Pertemuan	Biaya
6x @1 jam	Rp. 475.000

Paket private

Pertemuan	Biaya
10x @1 jam	Rp. 750.000

Paket premium

Pertemuan	Biaya
7x @2 jam	Rp. 1.000.000

### 3. LPK Driveindo<sup>71</sup>

Tabel 4. Daftar sewa jasa LPK Driveindo

Paket regular (manual)

Pertemuan	Biaya
3x @1 jam	Rp. 270.000
4x @1 jam	Rp. 350.000
6x @1 jam	Rp. 500.000
8x @1 jam	Rp. 650.000
10x @1 jam	Rp. 800.000

Paket extra (manual)

Pertemuan	Biaya
Level 1 1x @1 jam + 6x @2 jam	Rp. 950.000

<sup>71</sup> Wawancara Bapak Rizal Pengelola LPK Driveindo, 19 Maret 2024

Level 2	Rp. 1.200.000
1x @1 jam + 8x @2 jam	

Paket (matic)

Pertemuan	Biaya
4x @1 jam	Rp. 400.000
6x @1 jam	Rp. 600.000
8x @1 jam	Rp. 800.000

Adapun formulir yang digunakan oleh LPK dalam proses bisnis yang sedang berjalan adalah:

- a. Form Jadwal Kursus. Dibuat oleh sekertaris, berisi data diri pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis paket yang di inginkan dan jadwal hari yang diinginkan oleh pelanggan.
- b. Form Jadwal Belajar Stir Mobil. Dibuat oleh sekertaris, berisi table keseluruhan jadwal kursus yang sedang berjalan.
- c. Form Absensi Pelanggan. Dibuat sekertaris berfungsi sebagai tanda bahwa pelanggan telah selesai melakukan kegiatan berlatih mobil.
- d. Kwintansi. Dibuat oleh sekertaris. Berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran<sup>72</sup>

Dalam praktiknya, pelanggan yang mendaftarkan dirinya untuk belajar mengemudi di LPK harus melewati tahapan berikut ini:

---

<sup>72</sup> Wawancara Ibu Wiyanti, Pengelola LPK Utama, 18 Maret 2024

- a. Mengisi formulir pendaftaran, didalamnya terdapat pilihan paket dan harga.<sup>73</sup>
- b. Membayar DP sesuai harga yang sudah ditentukan di formulir, yaitu 50 ribu.
- c. Sedikit pemaparan teori tentang cara mudah belajar mengemudi, biasanya dilakukan tidak formal.
- d. Latihan mengemudi berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan, bersama seorang pembimbing atau instruktur.
- e. Pembayaran harga tunai setelah tanda tangan kontrak selesai.

Adapun teori yang dipaparkan dan latihan yang diberikan seperti tertulis dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan Instruktur mengenai pokok-pokok atau dasar-dasar yang harus diketahui oleh seorang pemudi.
- b. Pengenalan instrumen mobil dan cara menggunakannya.
- c. Penguasaan teknik kendaraan, yaitu mencakup; penguasaan start, oper gigi, berhenti, belok kiri dan belok kanan.
- d. Memberhentikan mobil secara mendadak atas perintah instruktur tanpa ada kekeliruan atau mesin dimatikan.<sup>74</sup>
- e. Menghadapi problem lalu lintas, mencakup:
  - 1) Berjalan dengan sempurna di jalan raya, praktik belok kiri dan kanan dengan melewati tikungan dan simpangan.
  - 2) Tetap berjalan dibelakang kendaraan yang berjalan lambat.

---

<sup>73</sup> Wawancara, Bapak Heka Pengelola LPK Teknike, 18 Maret 2024

<sup>74</sup> Wawancara Bapak Rizal, Pengelola LPK Driveindo, 19 Maret 2024

- 3) Mengejar dan melewati kendaraan lain dengan cara yang benar.
- 4) Selama latihan harus belajar mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas.

### C. Pandangan Ormas Islam mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil di LPK setir mobil Purwokerto

#### 1. Nahdatul Ulama

- a. Bapak K.H Mughni Labib selaku perwakilan Nahdatul Ulama menyampaikan pandangan mengenai sewa jasa kursus mengemudi mobil merupakan bentuk sewa menyewa (*ijarah*) baik dari jasa dan manfaat barang. Mengenai fatwa hukum sewa jasa kursus mengemudi Nahdatul Ulama belum mengeluarkannya. Sewa jasa tersebut diperbolehkan karena sudah umum, berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang upah mengupah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Abdillah Ibn Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”. Namun dalam fatwa DSN MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 mengenai akad *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) yakni manfaat atas barang dan jasa. *Ujrah*/Upah sudah memenuhi ketentuan dalam fatwa tersebut.

Dampak positifnya dapat dirasakan oleh pengguna (siswa) yang tadinya tidak bisa mengemudi jadi bisa, sedangkan dampak negatifnya ketika di jalan umum sangat mengganggu pengendara lain.<sup>75</sup>

- b. Bapak K.H Ahmad Hadidul Fahmi selaku perwakilan Nahdatul Ulama menyampaikan bahwa sewa jasa kursus mengemudi diperbolehkan karena bukan termasuk hal-hal yang diharamkan. Akad yang digunakan berdasarkan DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 merupakan *ijarah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) yaitu manfaat suatu barang berupa mobil dan jasa berupa usaha kursus tersebut. Kedua belah pihak sudah menyepakati secara suka rela. Adapun dasar hukumnya QS At Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ أَرْجُوهِنَّ

...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...

Sehingga setelah memberikan jasa kursus sebaiknya penyewa memberikan upah yang telah disepakati di awal. Dampak adanya pelaku usaha LPK dapat memudahkan orang yang ingin belajar mengemudi dengan didampingi instruktur yang berpengalaman.<sup>76</sup>

- c. Bapak Sabar Waluyo selaku perwakilan Muhamadiyah menyampaikan bahwa akad sewa jasa kursus mengemudi sudah memenuhi rukun *ijarah* yaitu dari pelaku akad, objek akad dan shigatnya. Selagi kedua belah pihak menyepakati yang telah disepakati bersama tidak masalah. Objek akadnya bukan yang diharamkan. Sehingga akad tersebut di

<sup>75</sup> Wawancara Bapak Mughni Labib, 23 Maret 2024

<sup>76</sup> Wawancara Bapak A. Hadidul Fahmi, 21 Maret 2024

perbolehkan. Dalil tentang upah-mengupah (*ijarah*) QS. Al-Baqarah: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan...

Maksudnya adalah agar tidak menunda-nunda upah atau mengurangi upah tersebut. Dampak dari adanya LPK kursus mengemudi hanya dirasakan yang menyewanya. Sebaiknya memiliki lahan/tempat untuk belajar bagi pelaku usaha sehingga tidak berlatih secara langsung di jalan umum.<sup>77</sup>

- d. Bapak H. A. Kahar Muzakki selaku perwakilan Muhamadiyah menyampaikan bahwa sewa jasa kursus mengemudi memiliki 2 jenis manfaat yakni manfaat barang dan jasa, objeknya yaitu kursus mengemudi dan sighthatnya perjanjian kedua belah pihak. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dengan hukum dasarnya QS Al Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua Wanita berkata : wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

Ayat tersebut menjelaskan sewa tenaga berupa instruktur yang mengajarkan siswa untuk belajar mengemudi.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Wawancara Bapak Sabar Waluyo, 23 Maret 2024

<sup>78</sup> Wawancara Bapak A. Kahar Muzakki, 22 Maret 2024

- e. Bapak Ibnu Rochi selaku perwakilan Al Irsyad menjelaskan bahwa akad sewa jasa kursus mengemudi diperbolehkan selama masa akad tidak ada pelanggaran sesuai yang disepakati serta hak dan kewajiban baik dari instruktur dan siswa (penyewa). pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa kursus mengemudi mobil ini adalah: pihak pengelola, pihak murid atau konsumen. Dengan demikian rukun pertama sudah terpenuhi. Rukun kedua, yaitu objek yang diakadkan ada bendanya. Dalam hal ini, objeknya adalah formulir dan ketentuan yang sudah tertera di formulir tersebut. Ketika konsumen sudah mendaftar dan menandatangani persetujuan di formulir, berarti ia sudah mengetahui objek akad yang akan diterimanya. Namun demikian, tidak serta merta menjadi terpenuhi hanya dengan melihat adanya objek akad itu. Apabila ada ketidakpuasan dari siswa yang belajar itu relatif karena setiap orang berbeda daya tangkapnya.<sup>79</sup>
- f. Bapak Hidayat selaku perwakilan Al Irsyad menurut pandangan beliau Ijarah (sewa) dalam Islam memiliki dua bentuk, yaitu bentuk jasa manfaat dan bentuk jasa pekerjaan. Kursus mengemudi mobil di LPK termasuk dalam bagian sewa keduanya, yaitu sewa jasa manfaat dari mobil yang digunakan dan sewa jasa pekerjaan dari instruktur yang bertugas membimbing selama pelatihan. Sehingga sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad yang ada dalam teori fiqh Islam, yaitu adanya pihak yang berakad, ada dan bisa dipertanggung jawabkannya

---

<sup>79</sup> Wawancara Bapak Ibnu Rochi, 20 Maret 2024

objek akad dan sighat akad yang dilakukan dalam bentuk tanda tangan dari kedua belah pihak (formulir berbeda). Maka sewa jasa kursus mengemudi di perbolehkan.<sup>80</sup>

#### **D. Analisis Pandangan Ormas Islam mengenai praktik Sewa jasa Kursus Mengemudi di LPK Mobil di Purwokerto**

Seperti telah dipaparkan sebelumnya pada bab dua, bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

1. *Al-Aqidain* ialah para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti sewa menyewa.
2. *Ma'qud 'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diadakan.
3. *Sighat* pernyataan para pihak yang berakad melalui Ijab dan Qabul

Jika praktik akad di LPK di analisis dengan rukun-rukun akad seperti tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa LPK sudah melaksanakan akad sesuai rukun-rukun yang ditentukan oleh syari'at Islam.

Berdasarkan data wawancara yang telah didapatkan peneliti maka dapat dipahami bahwa terdapat persamaan dari pandangan tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad. Dari ketiga Ormas Islam membolehkan adanya akad sewa jasa kursus mengemudi. Dikarenakan sudah memenuhi rukun yakni rukun pertama misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa kursus mengemudi mobil ini adalah: pihak pengelola, pihak murid atau konsumen. Dengan demikian rukun pertama sudah terpenuhi. Rukun kedua, yaitu objek yang diadakan ada bendanya. Dalam hal ini, objeknya adalah

---

<sup>80</sup> Wawancara Bapak Hidayat, 20 Maret 2024

formulir dan ketentuan yang sudah tertera di formulir tersebut. Ketika konsumen sudah mendaftar dan menandatangani persetujuan di formulir, berarti ia sudah mengetahui objek akad yang akan diterimanya. Namun demikian, rukun kedua ini tidak serta merta menjadi terpenuhi hanya dengan melihat adanya objek akad itu. Dalam teorinya<sup>81</sup>, rukun kedua ini perlu terpenuhi beberapa unsur berikut: 1) Objeknya ada ketika akad berlangsung, 2) Objek bukan barang yang haram, 3) Dapat di serah-terimakan ketika akad berlangsung, 4) objek dapat dikenali oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut, maka pihak LPK harus memperhatikan bahwa objek akad tersebut bukan barang yang haram dan perjanjian yang tertera pada formulir harus betul-betul transparan, terbuka serta apa adanya, juga dalam akad perjanjian ini, lagi-lagi yang terpenting adalah komitmen dan saling percaya. Jika ditinjau dari rukun yang ketiga, yaitu *sighat* atau lafal akad, maka LPK sudah memenuhi persyaratan ini. Shighat akad yang diberlakukan di LPK adalah dalam bentuk tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Tanda tangan termasuk dalam shighat akad secara *rasm* (tertulis, yang dianggap sah oleh para ulama fiqh 4 mazhab. Dengan demikian, sighat akad tidak harus dengan ucapan ijab-qabul “saya bayar sewa kursus ini dengan harga sekian”-“Saya terima bayaran sewa yang anda berikan dengan harga sekian”. Tetapi, sighat akad ini bisa juga berbentuk tulisan surat perjanjian yang dikuatkan dengan tanda tangan.<sup>82</sup> Adapun jika ditinjau dari aspek syarat akad, yaitu: syarat shihah, syarat nafadz dan syarat luzum, maka

---

<sup>81</sup> Wawancara Bapak Ibnu Rochi, 20 Maret 2024

<sup>82</sup> Wawancara Bapak Ibnu Rochi, 20 Maret 2024

analisis ini perlu memperhatikan beberapa tinjauan berikut: Pertama, ditinjau dari segi syarat shihah atau syarat sah, maka yang perlu diperhatikan adalah rukun-rukun akad seperti telah disebutkan sebelumnya harus benar-benar terpenuhi. Kedua, syarat nafadz atau syarat kepemilikan barang yang disewakan. Dalam syarat ini yang perlu diperhatikan adalah: 1) kepemilikan barang yang disewakan benar-benar miliknya, 2) barang tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau bermasalah dengan pihak-pihak lain.<sup>83</sup>

Ditinjau dari aspek ini, maka sah atau tidaknya akad yang dilaksanakan di LPK menjadi kasuistik atau tergantung kasusnya. Dalam arti, jika pelaksanaan akad terjadi ketika LPK atau yang berkaitan dengan objek akad sedang bermasalah secara syara' dalam hal kepemilikan, maka bisa jadi akad tersebut menjadi tidak sah. Adapun jika LPK tidak memiliki masalah apa-apa dalam hal kepemilikan, maka akadnya sah secara syara' dalam tinjauan ini. Ketiga, syarat luzum atau syarat kepastian akad. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah akad tersebut benar-benar bersifat pasti dan tidak ada kemungkinan khiyar atau anulir/perubahan akad ketika kegiatan berlangsung, kecuali beberapa hal yang dibolehkan seperti akan dipaparkan dianalisis berikutnya. Misalnya, ketika pelaksanaan akad ditentukan bayarnya adalah Rp. 50.000, tetapi kemudian ketika pelaksanaan sewa-menyewa berlangsung, maka harga berubah naik atau turun. Jika kasusnya seperti itu, maka akad dianggap tidak sah atau batal, dan perjanjian tersebut menjadi haram.

---

<sup>83</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, cet 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

Ditinjau dari aspek bentuk dan hukum disini adalah aspek bentuk ijarah (sewa) dan aspek bentuk akadnya serta masing-masing hukumnya dalam syari'at Islam. Ijarah (sewa) dalam Islam memiliki dua bentuk, yaitu bentuk jasa manfaat dan bentuk jasa pekerjaan. Kursus mengemudi mobil di LPK termasuk dalam bagian sewa keduanya, yaitu sewa jasa manfaat dari mobil yang digunakan dan sewa jasa pekerjaan dari instruktur yang bertugas membimbing selama pelatihan<sup>84</sup>. Hukum ijarah seperti ini adalah boleh dan keuntungannya bersifat halal, selama syarat-syarat dan rukun ijarahnya terpenuhi. Adapun bentuk akad yang dilaksanakan pada LPK ini adalah bentuk akad *mu'allaq*. Akad *mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat perjanjian-perjanjian kesepakatan antara pihak-pihak yang akan ber-akad. Sistem akad pada LPK, seperti telah dipaparkan sebelumnya memiliki persyaratan-persyaratan yang mengikat antara kedua belah pihak, yaitu perjanjian terlampir pada formulir yang di tandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam akad *mu'allaq* ini, persyaratan dan perjanjian yang sudah disepakati harus betul-betul dipenuhi. Apabila salah satu dari persyaratan dan perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka akad bisa berakibat khiyar atau bahkan batal. Karena itu, kedua belah pihak antara konsumen dan pihak LPK sama-sama boleh membatalkan atau menganulir akad apabila menemukan terlanggarnya persyaratan oleh salah satu dari mereka.

---

<sup>84</sup> Wawancara Bapak Hidayat, 21 Maret 2024

Dari aspek asas-asas ijarah, tampaknya beberapa aspek sudah dipraktikkan dengan baik di LPK. Asas ketauhdian misalnya, sudah dijalankan dengan adanya peraturan yang mengikat antara pihak LPK dengan konsumen. Peraturan itu berdasarkan agama dan undang-undang yang sudah mapan. Demikian juga asas kebolehan, kejujuran, kepercayaan dan penulisan, LPK sudah mempraktikkannya dengan menuliskan kontrak di formulir peserta pelatihan. Adapun asas kejujuran dan asas kepercayaan antara konsumen dengan LPK tentu bertumpu pada kontrak yang tertulis pada formulir. Masing-masing pihak berlaku jujur dan saling mempercayai dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan pada formulir.

Berbicara ketentuan hukum menurut tokoh Nahdatul Ulama mengenai praktik sewa jasa kursus mengemudi mobil dalam kaitannya akad *ijārah*, terdapat fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijārah Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Kemudian fatwa selanjutnya DSN MUI No. 101/ DSN-MUI/X/2016 yang membahas *Ijārah Maushufah fi al-Dzimmah* namun lebih spesifik dan menjelaskan ketentuan-ketentuan *ujrahnya*. Dalam praktiknya upah yang diterima oleh pelaku usaha LPK berupa nominal sesuai kesepakatan siswa mengambil paket yang dipilih. Upah juga dapat dibayar dengan uang muka dan juga langsung tunai sesuai kesepakatan. Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum bukan sebagai hukum positif melainkan suatu pendapat atau doktrin. Fatwa DSN

MUI juga merupakan suatu hukum aspiratif yang dapat menjadi hukum positif setelah ada undang-undang atau keputusan yang mengaturnya.

Berdasarkan adanya LPK kursus mengemudi di Purwokerto penulis menganalisis terdapat dampak positif dan negatif yakni:

Tabel 5. Dampak adanya LPK setir mobil

Sudut pandang	Dampak positif	Dampak negatif
Penyedia jasa (LPK)	Meningkatnya perekonomian pelaku usaha	-Saat berlatih di jalan umum dapat mengganggu pengguna jalan lainnya -menjadi tanggungjawab LPK apabila terjadi kecelakaan saat berlatih bersama siswa
Pengguna jasa (Siswa)	Menerima manfaat dari kursus mengemudi	Siswa harus menambah paket apabila setelah mengambil paket kursus sebelumnya belum mahir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pandangan 3 Ormas Islam di Banyumas Mengenai Praktik Sewa Jasa Kursus Mengemudi di LPK Setir Mobil di Purwokerto, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian praktik sewa jasa kursus mengemudi di LPK setir mobil di Purwokerto bahwasanya terdapat pihak yang mengadakan jasa yakni perusahaan LPK serta yang diambil jasanya instruktur (pengajar) mengemudi, pihak yang menyewa yakni siswa mengemudi, dan perjanjian dua pihak dikuatkan dengan bentuk formulir pendaftaran saat melakukan akad sewa jasa. LPK memberikan fasilitas sewa berupa jasa yakni pelatihan dan barang berupa kendaran mobil untuk siswa belajar sesuai ketentuan paket yang diambilnya saat perjanjian. namun berdasarkan kesan dari konsumen ada yang puas dan kurang puas karena siswa dalam brosur iklan dinyatakan dijamin mampu mengemudi dengan mandiri, minimal menguasai ketrampilan dasar dalam mengemudi. Faktanya, yang menjadi acuan dalam kontrak kursus ini hanya batasan jam setiap pertemuan dibatasi 1 jam atau 2 jam tergantung paket yang diambil. Apabila itu sudah selesai dilaksanakan, maka kontrak selesai, tidak peduli apakah siswa sudah mampu mengemudi dengan mandiri atau belum.

Sehingga ketika siswa merasa belum mahir setelah kontrak selesai maka dari pihak LPK menyarankan mengambil paket kursus. Di LPK Teknike bisa mengambil 1 kali pertemuan dengan tambahan biaya Rp. 80.000/jam setelah mengambil paket. Namun di LPK Utama dan LPK Driveindo harus mengambil paket kembali tidak bisa mengatur berapa kali seperti LPK Teknike, hal tersebut membuat siswa mau tidak mau harus mengambil meskipun yang diinginkan hanya beberapa pertemuan.

2. Menurut Pandangan Ormas Islam di Banyumas yakni Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad menyatakan bahwasanya praktik sewa jasa kursus mengemudi di perbolehkan dan sah. Dikarenakan sudah memenuhi rukun yakni rukun pertama misalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa kursus mengemudi mobil ini adalah: pihak pengelola, pihak murid atau konsumen. Dengan demikian rukun pertama sudah terpenuhi. Rukun kedua, yaitu objek yang diakadkan ada bendanya. Dalam hal ini, objeknya adalah formulir dan ketentuan yang sudah tertera di formulir tersebut. Ketika konsumen sudah mendaftar dan menandatangani persetujuan di formulir, berarti ia sudah mengetahui objek akad yang akan diterimanya. Rukun yang ketiga, yaitu *sighat* atau lafal akad, maka LPK sudah memenuhi persyaratan ini. *Sighat* akad yang diberlakukan di LPK adalah dalam bentuk tanda tangan sebagai bukti persetujuan. Hal tersebut tidak melanggar syariat selagi bukan sesuatu yang diharamkan. Dari kedua pihak juga mendapat manfaat yang telah disepakati. Tokoh dari Nahdatul Ulama menggunakan dasar hukum Al- Qur'an, hadits dan diperkuat

dengan adanya fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/XI/2017 mengenai *Ijārah Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat *'ain*) dan/atau jasa (*'amal*) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). Sedangkan tokoh Muhamadiyah dan Al-irsyad menggunakan dasar Al-Qur'an dan hadits serta pengetahuan teori fiqh.

## B. Saran-Saran

### 1. Saran Akademis

Untuk penelitian mengenai sewa jasa kursus mengemudi jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini masih banyak dikaji.

### 2. Saran Praktis

- a. Untuk penelitian selanjutnya yang berminat dalam mengkaji topik serupa, agar lebih teliti dalam menentukan pokok masalah dalam menggunakan sewa jasa kursus mengemudi.
- b. Untuk pelaku usaha LPK Kursus mengemudi sebaiknya lebih meningkatkan pengajaran agar siswa yang belajar lebih mudah memahami dan mahir dalam mengemudi karena setiap orang memiliki daya tangkap yang berbeda-beda.

## DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Amin, Muhammad Faisol. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kaliwunugu Selatan". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2017.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.

Azizah, Putri Nur, Lukman Ilham, dkk. "Analisis Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Kursus Mengemudi Mobil (Studi Pada Yayasan Pendidikan Dan Keterampilan Aliah Kota Makassar)". *Jurnal Tomalebbi*. Vol. 6. No. 2. 2019.

Baihaqi, Ahmad. *Problematika Pelaksanaan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Denzain, Norman K. dan Yvonan S. Lincon, *The Sage Hanbook of Qualitative Research I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah. Edisi Pertama, DSN-MUII. BI. 2001.

Ferdian, Affan. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Praktek Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi Yang Mengakibatkan kematian orang lain karena kelalaian". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. ....

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hidayat, Rahmat. "Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Kursus Mengemudi Mobil Di Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) Dahsyat". *Skripsi*. Banjarmasin: IAIN Antasari. 2015.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant. 2021.

Lestari, Akhyun. "Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat" *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Masduqi, *Fikih Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group. 2019.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Naser, Mahmudin. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1994.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

Pasal 78 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjajian dalam Islam*. cet 2. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.

Patilima Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon. Jakarta: Jakarta Indonesia Legal Center Publishing. 2006.

Pranadji, Tri. “Peningkatan Peran Ormas Dalam Penguatan Karakter Bangsa,”  
*Makalah*. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan  
Keamanan Republik Indonesia. 2012.

Qal’Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta: PT  
Raja Grafindo. 1999.

Rahayu, Pitria Sri dan Upit Fitriani. “Pengelolaan Pendidikan Kecakapan Hidup  
Melalui Program Kursus Mengemudi Mobil Di LKP Gita Pertiwi”. *Jurnal  
Cendekiawan Ilmiah PLS*. Vol. 4. No. 1. 2019.

Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press.2007.

Ritonga,Ali Ummar. “Margin Pada Pembiayaan My Ihram di BFI Finance Syariah  
Yogyakarta”, *Jurnal Az Zarga’*. Vol. 12. No. 1. 2020.

S, Nuraini,. *Teori Teori Pendidikan*.Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal. 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabi. 1971.

Sari, Riska Puspita. “Pertanggungjawaban Terhadap Pelatih Kursus Mengendara  
Mobil Jika Terjadi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pangkalpinang (Studi  
Kasus Pada Lembaga Kursus Mengemudi Bima Sakti Di Kota  
Pangkalpinang)”. *Skripsi*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.  
2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Suhendi, Hendi . *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: t,p, 2019.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Suryadi, Adi. *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: Pustakan LP3ES Indonesia. 2006.

Susiawati, Wati. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian I. Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8 No 2. 2017. ....

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wahid, Umimah. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012". *Jurnal Komunikasi Malaysia Journal of Communication*. Vol. 29. No.1. 2013.

Wawancara Bapak A. Hadidul Fahmi. 21 Maret 2024.

Wawancara Bapak A. Kahar Muzakki. 22 Maret 2024.

Wawancara Bapak Heka. Pengelola LPK Teknike. 18 Maret 2024.

Wawancara Bapak Hidayat. 21 Maret 2024.

Wawancara Bapak Ibnu Rochi. 20 Maret 2024.

Wawancara Bapak Mughni Labib. 23 Maret 2024.

Wawancara Bapak Rizal. Pengelola LPK Driveindo. 19 Maret 2024.

Wawancara Bapak Sabar Waluyo. 23 Maret 2024.

Wawancara Ibu Wiyanti. Pengelola LPK Utama. 18 Maret 2024.

Yuliana,Hana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.....

Yuningsih, Widona Nia. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Dokumentasi penelitian





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Rizky Ananda Sagita Putri
2. NIM : 1717301081
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Desa Kedungbanteng RT 6/3, Kecamatan  
Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
5. Email : [rizkyanandasagita@gmail.com](mailto:rizkyanandasagita@gmail.com)


### B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/Sederajat , tahun lulus: SD Negeri 2 Klapasawit , 2011
  - b. SMP/Sederajat, tahun lulus : Mts Ma'arif NU 1 Kedungbanteng, 2014
  - c. SMA/Sederajat, tahun lulus : SMK Negeri 3 Purwokerto, 2017
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Darussalam

### C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Muamalah
2. DEMA Fakultas Syariah

Purwokerto, 28 Maret 2024



Rizky Ananda Sagita Putri